



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fmipa@untad.ac.id Laman: <https://fmipa.untad.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 8203/UN28.7/KP.10.00/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Menimbang : a. Bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan akses informasi publik dilingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Tahun 2025..

Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.05/2016, tentang penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2023-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 2958/H28/KP/2007, Tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako;
15. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 11481/UN28/KP/2023, Tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Tahun 2025;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:
- A. PPID Pelaksana Operasional :
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik;
 3. Mengkonsolidasi, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Universitas Tadulako;
 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- B. Petugas Pelayanan informasi merupakan pelaksana operasional dalam bidang informasi.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
- Keempat : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada FMIPA UNTAD Tahun 2025

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 11 September 2025
D e k a n,



Prof. Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si.,M.Si
NIP.197207141998031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tadulako
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako
3. Wakil Rektor Bidang keuangan dan Umum Universitas Tadulako
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako.

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA UNTAD

Nomor : 8203/UN28.7/KP.10.00/2025

Tanggal : 11 September 2025

Perihal : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Tahun 2025;

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si.,M.Si	Pelaksana Operasional
2	Prof. Junaidi, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Pelaksana Operasional
3	Hairun Nisa, S.E.,M.M	Pelaksana Operasional
4	Hajrah, S.AP.,M.A.P	Pelaksana Operasional
5	Emil Salim, S.Mat	Petugas Pelayanan Informasi
6	Rezi Anjarsari, S.Si	Petugas Pelayanan Informasi
7	Siti Rodhiyah, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi

D e k a n,



Prof. Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si.,M.Si
NIP.197207141998031001